

Kerjasama Usaha Bisnis Susu Sapi Perah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Moh. Khafiluddin

khafiluddinpaps@gmail.com

Universitas Ibrahimy

Abstract : The Ijen Makmur Dairy Farming Group was a group that was founded in July 2014 so it was fairly new in Tamansari Village. The type of research used in this research was descriptive qualitative research, while the data sources were obtained through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed descriptively through reduction, display and verification (conclusion). The collaboration of the Ijen Dairy Cattle Breeders Group was a type of syirkah al-inan, because each member of the group contributes capital and works with agreed wages or profit-sharing. Meanwhile, in terms of distribution of dairy cow's milk, the Ijen Makmur Dairy Farmers Group had two types of market share, namely the fixed market and the local or non-fixed market. The income from milk production that had been deposited by the farmers to the company was distributed equally or calculated equally among members after previously deducting operational costs.

Keyword : dairy cow's; milk business; Ijen Makmur; sharia economic law

Abstrak : Kelompok Peternak Susu Sapi Perah Ijen Makmur merupakan Kelompok yang didirikan pada bulan Juli 2014 sehingga terbilang cukup baru di Desa Tamansari. Permodalan dilakukan secara kolektif. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Ekonomi Syariah yang mengadopsi penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan sumber data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui, reduksi, display dan verifikasi (kesimpulan). Kerjasama Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen merupakan jenis syirkah al-inan, dikarenakan masing-masing anggota dari kelompok tersebut berkontribusi di dalam modal dan pekerjaan dengan upah atau bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan dalam hal pendistribusian susu sapi perah, Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur memiliki dua jenis pangsa pasar, yakni pasar tetap dan pasar tidak tetap atau lokal. Pendapatan hasil produksi susu yang telah disetorkan oleh para peternak ke perusahaan dibagikan secara rata atau dihitung sama antar anggota setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya operasional.

Kata Kunci: bisnis susu; sapi perah; Ijen Makmur; hukum ekonomi syariah

Pendahuluan

Kelompok Peternak Susu Sapi Perah Ijen Makmur merupakan Kelompok yang didirikan pada bulan Juli 2014 sehingga terbilang cukup baru di Desa Tamansari,

tentu masih banyak kekurangan dan perbaikan yang selalu menjadi perhatian pengelola. Selain itu, Kelompok Peternak Susu Sapi Perah Ijen Makmur terletak di pemukiman warga yang mana tidak semua sapi perah terletak atau terkumpul dalam

satu tempat/kandang, ada beberapa sapi perah yang masih berada di perumahan warga, hal ini dikarenakan tidak semua sapi perah milik satu orang, melainkan milik beberapa orang yang berafiliasi menjadi satu.

Terkait akta pendirian, kelompok peternak susu sapi perah Ijen Makmur telah mendaftarkan dirinya di Dinas Peternakan setempat, namun masih belum terdaftar di badan hukum, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya ketidak siapan para anggota untuk beralih dari kelompok peternak menjadi CV/persekutuan komanditer. Sedangkan untuk Permodalan dilakukan secara kolektif, hal ini dikarenakan kelompok peternak susu sapi di Ijen Makmur merupakan perkumpulan peternak sapi perah di daerah Dusun Ampel Gading yang memiliki sapi perah dan berafiliasi menjadi satu, yang dalam pengelolaannya dipimpin oleh satu orang namun di kelola secara bersama-sama dengan mengedepankan sistem kekeluargaan dan ketransparanan di setiap tata kelolanya.

Dalam afiliasi tersebut tidak dijelaskan tentang akad apakah yang dipakai. Sementara dalam ekonomi Islam terdapat bermacam-macam bentuk kemitraan, seperti halnya *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, jual beli, dan sebagainya sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh klasik maupun kontemporer. Selain itu, jenis transaksi permodalan dan pendistribusian yang digunakan dalam usaha ini terbilang masih cukup membingungkan dalam literatur ilmu Fiqh, khususnya berkenaan dengan jenis akad yang tentunya menentukan hukum dari usaha tersebut, Sapi sama halnya seperti raja kaya lainnya, merupakan salah satu hewan yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan hidup manusia. Di satu sisi, sapi dapat membantu pekerjaan petani membajak sawah, misalnya. Sedangkan di sisi lain, sapi juga memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan susu. Sapi menghasilkan sekitar 50 persen kebutuhan daging di dunia, 95 persen

kebutuhan susu, dan 85 persen kebutuhan kulit (Widyaningrum, 2019).

Dalam usaha susu sapi perah tersebut para pemodal juga sekaligus sebagai pelaku (pekerja) dalam hal produksi, namun dalam hal distribusi, para pemodal mewakilkan kepada pimpinan kelompok sebagai orang yang dipercaya untuk mengurus tata kelola, tata jual, bahkan dalam hal harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Padahal salah satu syarat dalam jual beli yang berkenaan dengan pelaku praktik jual beli adalah antara pelaku dan pembeli harus kompeten dalam melakukan praktik jual beli, karena pelaku jual beli yang tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya akan rentan untuk dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya.

Dalam pembagian jenisnya, bisnis susu sapi perah yang dilakukan secara kolektif bisa dikategorikan sebagai bentuk dari sebuah kerjasama yang disebut firma. Persekutuan firma disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat/unsur materiil namun syarat/unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Oleh karena itu, bentuk usaha jenis persekutuan ini tugas atau tanggung jawab masing-masing pendiri harus dijelaskan dalam akte pendirian perusahaan.

Sedangkan untuk pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan Firma diatur dalam Pasal 1633 sampai dengan pasal 1635 KUH Perdata yang mengatur cara pembagian keuntungan dan kerugian yang di perjanjikan dan tidak di perjanjikan diantara para sekutu. Dalam hal cara pembagian keuntungan dan kerugian diperjanjikan oleh sekutu diatur dalam pendirian persekutuan yang tidak boleh memberikan seluruh keuntungan kepada salah seorang sekutu saja dan boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya

ditanggung oleh salah satu sekutu saja. Namun dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak diperjanjikan, maka pembagian didasarkan pada pertimbangan pemasukan secara adil dan seimbang. Salah satu bentuk firma yang didirikan di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi ialah Kelompok Peternak Susu Sapi Perah Ijen Makmur.

Dalam kegiatan usaha terdapat unsur atau rukun yang sangat penting, yaitu pelaku usaha atau penguasa. Usaha dapat dilakukan secara perorangan maupun secara bersama, oleh karena itu dalam hukum dikenal sembilan subjek hukum: a) Perusahaan Perseorangan, b) Persekutuan Perdata, c) Persekutuan Firma/fa, d) Persekutuan Komanditer/CV, e) Yayasan, f) Perseroan Terbatas/PT, g) Koperasi, h) Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara, disingkat BUMN), dan i) Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah, disingkat BUMD) (Mubarok, 2012). Namun, secara umum dikenal tiga bentuk hukum bisnis yaitu: usaha pribadi, persekutuan (firma dan komanditer/CV) dan perseroan terbatas (PT).

Persekutuan (Firma dan Komanditer) merupakan bentuk organisasi bisnis dimana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan sehingga bertanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Lebih khusus, persekutuan firma adalah merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Hasibuan, 2016).

Bisnis secara bahasa diartikan sebagai kegiatan usaha. Secara terminologis bisnis berarti keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus; kegiatan usaha

yang dilakukan dapat berupa pengadaan barang-barang, jasa-jasa, maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.

Bisnis secara Islami adalah penyatuan dari tujuan dunia dan tujuan akhirat yakni menciptakan bisnis yang semata-mata bukan merupakan upaya meraih keuntungan materi, akan tetapi sekaligus berupaya mencapai tujuan spiritual yakni pencapaian tujuan kemanusiaan untuk mengemban amanah sebagai makhluk dan sebagai *kholifah* untuk mencapai keridhoan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (Faroni, 2011).

Dengan demikian jika dilihat dari sudut pandang dunia modern seperti saat ini, bisnis merupakan aktifitas yang sangat *urgen*. Sebagaimana Islam juga menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhindar dari berbagai *problem* sosial seperti kemiskinan yang dapat menyebabkan kesengsaraan lantaran tidak memiliki potensi yang disyaratkan untuk memerangi kehidupan secara wajar (Asro & Zubairi, 2012).

Pada dasarnya ada dua aspek penting dalam Islam yaitu *ibadah* dan *mu'amalah* (hubungan antar manusia). Dalam konteks ibadah, prinsip atau hukum asalnya adalah segala sesuatunya dilarang untuk dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam al-Qur'an dan Hadits (Sule, 2016).

Dalam konteks muamalah, prinsip atau hukum asalnya adalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali jika ada larangan dalam al-Qur'an dan hadits. Karena itu suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada konsep Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang siap mengangkat umatnya pada kesejahteraan yang sebenarnya yaitu suatu kesejahteraan yang tidak hanya mempengaruhi kebutuhan jasmani manusia, mengingat esensi manusia justru terletak pada rohaninya (Nasution et al., 2007).

Dari hasil studi pendahuluan di atas, penulis ingin lebih jelas mengulas tentang bagaimana transaksi permodalan dan transaksi penjualan produk (distribusi) susu sapi perah yang dipraktikkan di sana, serta bagaimana regulasi transaksi yang terjadi kaitannya dengan hukum ekonomi syariah secara teoritis. Mengingat kelompok peternak susu sapi perah yang terhitung cukup baru, yang mampu bertahan dan berkembang dengan pesat serta mampu bersaing dengan koperasi maupun kelompok lain (Maryani et al., 2018). Di samping masih sangat mudanya usia kelompok peternak susu sapi perah, dan pengelolaan yang dalam tahap pengembangan, terdapat pertanyaan yang perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait transaksi permodalan dalam pendirian dan transaksi penjualan produk susu sapi perah.

Adapun sebagai objek penelitian, yakni tinjauan Hukum Ekonomi syariah yang akan dilakukan pada transaksi permodalan dan transaksi penjualan produk (distribusi) susu sapi perah yang dipraktikkan oleh Kelompok Peternak Susu Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya, pendekatan kualitatif dipilih untuk menelaah fenomena yang unik berdasarkan sudut pandang partisipan hingga titik jenuh data (Zamili, 2016).

Transaksi Permodalan di Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

Bisnis sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien (Muslich, 2010).

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau menggabungkan modal dalam bentuk perkongsian dalam berbagai bentuk usaha (Rozalinda, 2016). Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar desa Tamansari khususnya dusun Ampel Gading adalah dengan beternak sapi perah yang berafiliasi dalam satu nama usaha yakni Ijen Makmur. Hal tersebut sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Rofik sebagai Sekretaris Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Sistem kita dalam usaha ini adalah setiap anggota memiliki minimal 1 ekor sapi perah, yang bergabung menjadi satu kelompok dengan nama Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Dalam bisnis ternak sapi perah di Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur setidaknya para peternak harus memiliki 1 ekor sapi perah sebagai bentuk penyertaan modal dalam usahanya bergabung dalam usaha tersebut. Sehingga produksi susu hasil pemerahan dari sapi perah milik perorangan tersebut menjadi investasi bagi para peternak untuk mendapatkan pendapatan dari nilai jual susu sapi perah Kelompok Peternak Ijen Makmur setelah diimbangi dengan perawatan baik dari segi pakan maupun perawatan lainnya. Sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Sulamto selaku ketua Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Sistem kita dalam usaha ini adalah setiap anggota memiliki minimal 1 ekor sapi perah, yang bergabung menjadi satu kelompok dengan nama Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Selain higienis dan steril, kami juga memperhatikan tingkat produksi susu sapi perah. Jadi perbandingan konsentrat dan hasil produksi susu juga tak kalah penting untuk menjadi perhatian kita. Misalnya sapi itu maksimal per hari mengeluarkan susu 15 liter kalau kita kasi konsentrat lebih dari 8 kg

ya rugi, karena 1 kg konsentrat bisa menghasilkan 2-3 liter susu.

Hal ini juga sesuai dengan pengertian kerjasama atau *syirkah* atau musyarakah yang secara bahasa diartikan sebagai percampuran. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai tetapnya hak melalui cara atau jalan yang umum atau lumrah dilakukan, terhadap sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 Allah Swt., berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Departemen Agama RI, 2009).

Lebih lanjut, Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan *Syirkah / Musyarakah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama (Al-Zuhaili, 2008). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar (Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, 2013).

Manfaat Beternak Sapi Perah

Memilih untuk usaha beternak sapi perah merupakan usaha dengan tantangan tersendiri, dalam usaha ini tidak semudah usaha beternak hewan lainnya seperti sapi pedaging atau sapi potong. Pada awal berdirinya saja Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur hanya beranggotakan 7 orang, namun mulai bertambah seiring berjalannya waktu sehingga sekarang dalam kurun waktu 5 tahun telah memiliki anggota sebanyak 19 orang peternak. Sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Sulamto sebagai ketua Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Karyawan yang bekerja di calling itu ada 3, pak amel, pak robert, sama pak silvi. terus untuk keseluruhan totalnya ada 19 orang. Itupun dulu waktu kita awal berdiri Cuma 7 orang, lambat laun terus bertambah. Karena kalau kita mendirikan usaha sapi perah tidak secepat kita mendirikan kelompok lain. Kalau sapi perah ini orang melihat, satu dari segi kegagalan yang lalu, kedua dari segi permodalan. Karena memang modalnya besar, kalau sekarang per ekor harganya sekitar 24 juta. Kalau mereka tidak punya uang sebesar itu, otomatis mereka akan pikir-pikir untuk ikut usaha sapi perah ini, paling tidak mereka punya inisiatif untuk membeli pedetnya, meskipun itu harus menunggu lama untuk bisa produksi pada masa laktasi.

Selain itu dengan beternak sapi perah, para peternak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada beternak sapi pedaging atau sapi potong. Dari segi pendapatan sapi perah memperoleh pendapatan setiap hari dari hasil produksi susu sapi perah, setelah mengalami masa

akhir laktasi sapi perah bisa digemukkan untuk diambil dari hasil dagingnya, selain itu sapi perah juga bisa mendapatkan hasil dari pedet yang dilahirkan sebagaimana sapi pedaging. Sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Sulamto sebagai ketua Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Kami memilih usaha sapi perah, karena dari segi keuntungannya sama bahkan lebih dari sapi potong. Seperti sama-sama mendapatkan pedetnya, tapi kelebihan dari sapi perah kita mendapatkan hasil harian, jadi kita menghitung keuntungan susu perharinya dapat berapa. Kalau sapi potong, kita hanya mendapatkan keuntungan dari pedetnya saja, itupun setahun sekali, tapi juga belum tentu setiap tahun.

Sehingga dengan demikian rutinitas pendapatan para peternak sapi perah lebih terjaga dan lebih menguntungkan daripada beternak sapi pedaging atau sapi potong, baik pendapatan dari hasil produksi susu sapi perah maupun pendapatan dari hasil pedet dan penggemukan setelah sapi perah mengalami masa laktasi akhir.

Alasan Memilih Beternak Sapi Perah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat sekitar desa Tamansari memilih untuk menekuni usaha ternak sapi perah, selain disebabkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kondisi geografis yang mendukung, hal tersebut juga merupakan inisiatif Bupati Banyuwangi yaitu Bpk. Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. yang kemudian ditindak lanjuti oleh tokoh masyarakat setempat yang berdiri dengan nama KUD. Sido Makmur, meski pada akhirnya harus colaps atau bubar dikarenakan tidak adanya kesiapan yang matang dalam me-manage bisnis tersebut. Hal tersebut sebagaimana

ungkapan Bpk. Achmad Rofik sebagai Sekretaris Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Berawal dari inisiatif bupati Banyuwangi, bahwa daerah sini (Ampel Gading) kayaknya cocok untuk bisnis sapi perah, yang kemudian ditindak lanjuti kepada tokoh masyarakat setempat, kemudian mengumpulkan masyarakat mencakup beberapa dusun yang pendanaan keuangannya dari bank. Pada awal mulanya bisnis ini berjalan, tapi karena tidak adanya kesiapan baik dari skill peternak, maupun dari sisi manajemennya, dan lagi sekolah atau keilmuan kami dalam bidang ini juga kurang matang, jadi terkesan terburu-buru, pada akhirnya kita langsung buyar (bubar). Dulu kita bisnis sapi perah ini langsung skala besar, dengan acuan teori buku, tapi pada kenyataannya banyak hal yang berbeda, akhirnya kita *collaps* atau bubar, karena pada dasarnya kita tidak ada kesiapan.

Problem serius dikalangan umat (tidak terkecuali umat Islam) di Indonesia adalah masalah ekonomi – kemiskinan, oleh karena itu gerakan mengubah kemiskinan muncul sebagai fokus perhatian oleh beberapa elit masyarakat dan pemerintah (Hasan, 2009).

Namun hal tersebut tidak menjadikan para peternak patah semangat dalam berusaha, sehingga didirikanlah kelompok baru dengan nama baru dari hasil modal usaha secara swadaya yang didirikan pada bulan Juli tahun 2014 dengan tujuan agar bisa menjadi harapan masyarakat sekitar dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

Kelompok ini berdiri pada Juli 2014. Sebelumnya di desa Tamansari ini telah ada koperasi susu sapi perah dengan nama Dadi Makmur, tapi 2 tahun kemudian colaps karena penataan manajemen yang tidak jelas. Setelah koperasi tersebut colaps, dan ada beberapa peternak yang masih semangat untuk berbisnis di bidang ini, maka didirikanlah kelompok baru dengan nama kelompok peternak sapi perah ijen makmur.

Tujuannya adalah untuk menampung peternak-peternak yang masih semangat dalam bisnis ini (Sulamto, 2018).

Hal-hal yang Harus diperhatikan Beternak Sapi Perah

Ada dua hal yang selalu diperhatikan oleh para peternak dalam usaha beternak sapi perah di Desa Tamansari, diantaranya adalah tingkat kuantitas dan kualitas susu hasil pemerahan terhadap sapi perah. Dari segi kualitas, untuk menjaga great susu agar selalu dalam keadaan terbaik adalah dengan memperhatikan kesehatan, ketersediaan pakan dengan baik, dan kebersihan. Sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Sulamto selaku ketua Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Target kita untuk sekarang adalah pertama sapi-sapinya selalu sehat, yang kedua kita tidak kesulitan mendapatkan pakan tambahan berupa konsentrat. Hal tertentu yang harus diperhatikan oleh para peternak untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha susu sapi perah, yang paling utama untuk dijaga adalah kebersihan. Proses sebelum pemerahan adalah kebersihan, seperti memandikan sapi, memberikan antiseptik setelah pemerahan, untuk pakannya sudah menjadi rutinitas, pemberian pakan hijauan, atau pemberian pakan konsentrat. Tapi kalau awal sebelum kita pemerah, yaitu kebersihan, karena itu menentukan terhadap kualitas susu. Bakteri itu banyak dan tidaknya, dipengaruhi oleh kebersihan. Bakteri susu perkembangannya bukan per menit tapi per detik.

Menurut Budi Tri Akoso keberhasilan usaha sapi perah di samping terletak pada produksi susu yang banyak dan berkualitas, juga tidak kalah pentingnya kualitas bibit atau genetik sapi serta tata laksana perawatan sejak masih pedet hingga dewasa dan berproduksi. Untuk mencapai harapan

tersebut peternak perlu menerapkan tata laksana pemeliharaan dengan perawatan kesehatan dan pemberian rangsum pakan yang baik sejak pedet sampai dara dan tumbuh dewasa (Akoso, 2018).

Selain untuk menjaga kualitas susu sapi perah, kesehatan dan ketersediaan pakan juga merupakan faktor dari hasil tingkat produksi susu sapi perah, sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Sulamto selaku ketua Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Selain higienis dan steril, kami juga memperhatikan tingkat produksi susu sapi perah. Jadi perbandingan konsentrat dan hasil produksi susu juga tak kalah penting untuk menjadi perhatian kita. Misalnya sapi itu maksimal per hari mengeluarkan susu 15 liter kalau kita kasi konsentrat lebih dari 8 kg ya rugi, karena 1 kg konsentrat bisa menghasilkan 2-3 liter susu.

Jadi kita selain memperhatikan kualitas baik pada sapi dan susunya juga perlu memperhatikan kuantitas dari hasil produksi. Karena kita juga harus bisa membuat sapi perah menghasilkan produksi dengan volume yang maksimal dengan cara apapun, bahkan kalau ada pakan tambahan seperti di daerah lain pakannya ditambah dengan singkong, tepung jagung, dan lain sebagainya. Jadi sapi perah akan bisa menghasilkan produksi susu secara maksimal, tapi pemakaiannya harus secara rutinitas atau selalu ada, kalau kita di sini tidak tentu selalu ada makanan-makanan seperti itu, makanya kita pilih pakan yang ada saja.

Peneliti juga mendapati bahwa keseluruhan sapi yang ada di Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur merupakan jenis sapi Frisien Holstein asal Belanda (FH). Hal ini mungkin juga dikarenakan tidak adanya jenis sapi perah yang murni berasal dari Indonesia, Populasi sapi perah yang ada di Indonesia saat ini kebanyakan didatangkan pada abad ke-18.

Sebagaimana diungkapkan direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH Sugiono bahwa jumlah hasil produksi susu sapi perah di Indonesia hanya mampu memenuhi 20% dari total kebutuhan susu Nasional. Sehingga dengan demikian diharapkan bisnis sapi perah ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi susu sapi perah bagi nasional dengan mendapatkan hasil yang maksimal.

Penjualan Produk Susu Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

Dalam hal pendistribusian susu sapi perah, Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur memiliki dua jenis pangsa pasar, yakni pasar tetap dan pasar tidak tetap atau lokal. Pasar tetap merupakan jenis pendistribusian yang dilakukan oleh Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur kepada perusahaan susu Nestle yang berada di Pasuruan, namun pendistribusian dalam jenis pangsa pasar ini tidak dilakukan atau disalurkan secara langsung kepada perusahaan, melainkan masih nebeng atau melalui koperasi sapi perah lain yang lebih besar, yaitu Koperasi Tani Makmur Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Hal tersebut sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Rofik sebagai Sekretaris Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Untuk sementara, penjualan hasil produksinya kita masih nebeng dengan koperasi yang lebih besar dalam artian kita masih ikut, tidak kirim sendiri ke perusahaan Nestle. Memang idealnya satu perusahaan ternak sapi perah mengirim langsung ke perusahaan, karena nanti kaitannya dengan harga. Tapi karena kita baru berdiri, sehingga banyak hal yang tidak memungkinkan untuk kita mengirim langsung kesana (perusahaan

Nestle), terutama jumlah hasil produksi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita ikut / nebeng kepada koperasi yang sudah jalan dalam operasionalnya, kita ikut / nebeng ke koperasi yang di Lumajang. Jadi setiap 2 hari 1 kali susu sapi kita di ambil oleh koperasi yang di Lumajang.

Oleh karenanya, setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak koperasi Senduro tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak Nestle secara langsung, terutama kaitannya dengan harga atau pendapatan bagi para kelompok peternak maupun bagi para peternak secara individual.

Selain jenis pasar tetap, ada jenis pasar kedua yaitu pasar tidak tetap atau pasar lokal merupakan pendistribusian atau penjualan susu sapi perah yang dijual kepada masyarakat sekitar atau bahkan kepada masyarakat di luar kota dengan catatan tanpa mengurangi jumlah setoran susu sapi perah kepada pihak Senduro yang nantinya akan disetorkan kepada pihak Nestle (Sulamto, 2018).

Pasar lokal ini fungsinya untuk memberikan tambahan modal atau pemasukan untuk biaya operasional usaha kita, seperti listrik untuk calling atau tempat penampungan, biaya untuk beli konsentrat, dan lain sebagainya. Tapi pemasaran yang lokal pun kita batasi, karena kalau kita pemasaran di lokal terus nanti kita kena komplain dari Nestle. Jadi pasar lokal kita punya, pasar yang pasti yaitu Nestle kita juga punya.

Sehingga dengan memiliki dua pangsa pasar Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur berharap bisa lebih memajukan kelompok tersebut tanpa mengurangi kuantitas, kualitas, dan kepercayaan dari masing-masing pihak.

Selain itu Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur juga secara kontinuitas melakukan pengenalan-pengenalan tentang keberadaan Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur di daerah Dusun Ampel Gading

Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Sulamto selaku ketua Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari.

Agar produk kita dapat diketahui oleh masyarakat luas, kita melakukan pemasaran melalui teman-teman yang saya kenal, jadi kita semacam memberikan info bahwa disini juga ada sapi perah. Selanjutnya melalui edukasi, kalau di kita edukasinya memang tidak sering, tapi ada beberapa edukasi yang kami laksanakan, seperti besok lusa akan ada edukasi dari anak SD Kepatihan Banyuwangi kurang lebih 96 anak, selain itu melalui edukasi terhadap anak-anak yang kuliah-kuliah di Poliwangi, di Untag, mereka juga membantu memperkenalkan susu sapi perah kami. Tapi kalau di daerah Banyuwangi, kelompok Ijen Makmur ini sudah dikenal secara luas, apalagi sekarang di Banyuwangi ada Penyuwangi (Pecinta Nyusu se Banyuwangi) yang digagas langsung oleh pak Bupati Banyuwangi yang diketuai oleh saya sendiri, jadi kalau ada moment-moment pameran atau yang lainnya, kita ikut kumpul ke sana. Kita bawa produk masing-masing, kalau saya bawa produk STMJ, ada yang membawa produk dari hasil olahan kambing perah, dan sebagainya.

Dengan demikian selain melakukan pengenalan melalui info-info kepada masyarakat secara umum, kelompok Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur juga melakukan edukasi terhadap para pelajar mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) seperti mahasiswa Untag dan Poliwangi, selain itu Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur juga dalam tahap pembuatan website pribadi yang nantinya juga akan dimanfaatkan untuk pengenalan dan pemasaran bisnis susu sapi perah oleh Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur.

Jadi ketika ABC ini tidak terjaga, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap kualitas dari susu itu sendiri. Kualitas susu itu berhubungan dengan harga dari susu itu sendiri nantinya. Makanya kalau di perusahaan Nestle itu ada kelas-kelasnya. Ketika susu dikirim ke sana (Nestle) itu nantinya akan di tes terlebih dahulu. Tanki susu dari koperasi ini masuk kelas apa, dan sebagainya. Itu juga berpengaruh dalam penentuan harga dari perusahaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kemurnian bakteri yang terdapat dalam susu yang disetorkan tersebut.

Rasulullah Saw., bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah;

عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال:
إنَّ الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما
صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Artinya: dari Abu Hayyan at-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah (marfu') Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah Swt. berfirman 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang di antara mereka mengkhianati lainnya, maka Aku keluar dari persekutuan mereka' (al-Bukhori, 1995).

Tidak semua hasil produksi susu sapi perah yang dihasilkan para peternak Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur disetorkan ke pihak Senduro ataupun pihak Nestle. Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur menyisihkan sebagian hasil produksinya untuk dijual ke pasar lokal guna menutupi kekurangan kebutuhan bagi operasionalisasi dan keberlangsungan Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur. Selain itu antara penjualan kepada pihak pasar tetap dan pasar lokal dinilai lebih menguntungkan pasar lokal, dengan menjual pasar lokal Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur bisa mendapatkan keuntungan

per literanya sekitar Rp. 3.000 lebih besar daripada kepada pihak pasar tetap. Sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Sulamto selaku ketua Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari (Sulamto, 2018).

Meskipun kita ikut Senduro, tapi kita juga punya cara atau inisiatif untuk menutup kekurangan dengan cara penjualan ke lokal. Makanya kita juga akal-akalan, tidak semuanya kita setorkan kesana, kita masih sisihkan sekitar 200 liter untuk dijual ke lokal, karena hasil dari jual ke lokal itu masih ada selisih 3000 rupiah. Jadi pendapatan kita nantinya akan tetap sama dari Nestle (meski pada masa kering), dan lagi dengan pasar lokal ini kita tidak perlu cari dana untuk beli mobil, tanki, dsb.

Dalam hal akad kerjasama/musyarakah, seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. (Yaya et al., 2014)

Harga susu yang ke Nestle itu jelas harganya, kalau lokal itu masih ada kelebihan sekitar Rp. 3000, dari Rp. 3000 ini kita simpan. Karena susu pada saat nanti mencapai volume 1000, kita tidak minus di pembiayaan, tapi pada saat sapi mengalami masa kering, pendapatan susu cuma 600 liter / 2 hari atau sampai 800 liter, ini kita minus. Pada saat minus seperti itu kita ambilkan dari penjualan lokal, kita tutupi dari kelebihan penjualan lokal, jadi kita punya dana cadangan. Meskipun kita punya volume 1000 liter dengan harga Rp. 4000, pada saat volume 600 liter kita minus dengan pembiayaannya, tetap kita ke para peternak dengan harga Rp. 4000, karena kita punya dana cadangan dari hasil penjualan lokal. Kalau kita sesuaikan harga susu dengan volume yang ada tanpa diakali dengan cara tadi, maka kasihan kepada peternaknya, dan

dana lokal itu juga diketahui oleh pengurus yang ada (Sulamto, 2018).

Tujuan dari Strategi tersebut pemasaran dan pengambilan keuntungan tersebut juga sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam kerjasama / *syirkah*, diantaranya; (1) perkongsian dua pihak atau lebih, (2) kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi, (3) pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian, (4) tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Bagi Hasil Pendapatan Susu Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

Pendapatan dari price / harga dari hasil produksi susu yang telah disetorkan oleh para peternak ke perusahaan akan dibagikan secara rata setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya operasional kelompok, biaya tersebut baik untuk biaya operasional kandang maupun untuk operasional perawatan sapi perah dan sebagainya yang bersifat untuk kebutuhan operasionalisasi Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur. Sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Sulamto selaku ketua Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari;

Untuk harga yang jelas ditentukan. Karena kita menentukan harga ke peternak setelah dipotong biaya operasional, kalau kita tidak memotong biaya operasional dulu, nanti kita tidak bisa menentukan harga. Baik untuk pekerjanya, biaya untuk di calling, untuk supir yang ke Senduro, minimal kita memberi uang rokok. Makanya kita menentukan harga, itu setelah kita menghitung biaya operasional terlebih dahulu. Dan penentuan harga itu dihitung per liter. Artinya setelah kita menghitung biaya untuk kebutuhan operasional, sisanya kita kasikan ke peternak secara rata.

Semuanya mendapatkan bagian yang sama, jadi kita tidak menghitung volume setoran, tapi kita menghitung liter, meskipun yang setor 10 liter, 20 liter, saya sendiri punya volume sekitar 150 liter. Kita sekarang masih dalam tahap membangun bersama, kalau kita nanti menganak tirikan yang punya sapi 1 ekor, 2 ekor, mereka akan minder, jadi sebenarnya semangat yang perlu kita jaga.

Hal tersebut sebagaimana semangat makna dalam firman Allah Swt., di surat ash-Shaad ayat 24;

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini (Departemen Agama RI, 2012).

Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari merupakan usaha bersama milik peternak, maka persentase dalam pembagian pendapatan dihitung sama antar anggota. Sehingga antara peternak yang memiliki jumlah sapi banyak dengan peternak yang memiliki jumlah sapi sedikit mendapatkan harga yang sama dari hasil penjualan susu sapi perah Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur. Sebagaimana ungkapan Bpk. Achmad Sulanto selaku ketua Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari;

Dalam penentuan bagi hasil kita tetap sama dengan anggota yang lain, karena jumlah sapi saya lebih banyak daripada yang lain otomatis pendapatan saya lebih banyak daripada yang lain. Misalnya punya saya per ekor dapat 120 liter dengan harga Rp. 4.200

per liter sama dengan peternak yang pendapatan volume susunya 10 liter dengan harga Rp. 4.200, dengan demikian saya berharap mental dan semangat teman-teman peternak bisa lebih semangat lagi. Jadi untuk sekarang saya itu bagaimana caranya agar para peternak tetap bertahan dan tetap beternak sapi perah, kalau masalah pendapatan yang jelas yang banyak sapinya lebih banyak pendapatannya.

Untuk lebih jelasnya harga yang kita dapat dari Senduro katakanlah 4700, kita berikan ke peternak 4000 kan sisa 700 rupiah, itu dengan volume susu 1000 / 2 hari, dikali 10 kali pengiriman kan berarti 7 juta. Dari biaya operasional itu, mungkin nanti akan ada surplusnya sekitar 2 juta sekian, tapi dari situ kita cadangkan tadi. Kalau kita berikan semua, katakanlah volume susu 1200, terus kita memberikan semua, kemudian pada saat susu minus, misalnya volume 600, peternak yang gak sadar, "loh kok dikurangi". Karena ada diantara para peternak itu yang tingkat SDM nya tidak bisa diajak berbicara untuk masalah seperti itu, taunya harus seperti ini. Tapi untuk manajemennya, kadang mereka tidak paham.

Bagi hasil tersebut juga sebagaimana Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu (DSN-MUI, 2000). masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (untuk dijadikan modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan risiko ditanggung bersama secara proporsional sesuai jumlah modal yang disertakan (Mubarok, 2012).

Kesimpulan

Transaksi permodalan dalam Kerjasama di Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan cara para peternak memiliki minimal 1 ekor sapi perah sebagai bentuk penyertaan modal atau investasi bagi para peternak untuk mendapatkan pendapatan dari nilai jual susu sapi perah, hal tersebut boleh sebagaimana pengertian *syirkah al-inan* dan fatwa DSN-MUI tentang musyarakah nomor 08/DSN-MUI/IB2000.

Dalam hal pendistribusian susu sapi perah, Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi memiliki dua jenis pangsa pasar, yakni pasar tetap dan pasar tidak tetap atau lokal. Pendapatan dari price/harga hasil produksi susu yang telah disetorkan oleh para peternak ke perusahaan dibagikan secara rata atau dihitung sama antar anggota setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya operasional Kelompok Peternak Sapi Perah Ijen Makmur. Hal ini boleh sebagaimana diatur dalam syarat sahnya perkongsian atau kerjasama atau yang lebih dikenal dengan *syirkah*, khususnya *syirkah al-inan*.

Daftar Pustaka

- Akoso, B. T. (2018). *Interview Anggota Peternak*.
- al-Bukhori, M. bin I. bin I. bin M. (1995). *Shahih al-Bukhari*. al-Maktabah al-Tsaqofiyah.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Asro, M., & Zubairi. (2012). *Dasar-Dasar Akutansi Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Ibrahimy Press.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Duta Ilmu.
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Perkata Semesta Qur'an.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>
- Faroni, L. (2011). *Etika Bisnis dalam Al-qur'an*. PT LKIS Pelangi Aksara.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat)*. Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, B. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi Perah Dikaitkan Dengan Keberadaan Asosiasi Peternak Sapi Perah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 114. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.112>
- Maryani, I., Mustofa, A., & Septian Emma Dwi, J. (2018). Efektivitas Pendampingan Kelompok Dalam Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Peternak Sapi Perah. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.30595/jppm.v2i1.2059>
- Mubarok, M. H. dan J. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah (ke-5)*. Kencana.
- Muslich. (2010). *Etika Bisnis Islami*. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Cetakan II*,. Kencana Preweda Group.
- Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pub. L. No. Nomor 17 Tahun 2013 (2013).
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah (ke-1)*. Rajawali.
- Sulamto. (2018). *Interview Ketua Kelompok Peternak Sapi Perah*.
- Sule, E. T. (2016). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Refika Aditama.
- Widyaningrum, A. A. (2019). *Beternak Sapi Perah & Peluang Usaha Aneka Produk Olahan Susu*. Pustaka Baru.

Yaya, R., Martawerija, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah dan Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat.

Zamili, M. (2016). Memposisikan Teori dan Konsep Dasar dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(1), 96–110.

<https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.40>